



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ENDANG LESTARI KUSUMA DEWI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Perum. Balikpapan Baru Cluster Montreal GB 6 RT. 009, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dibawah **Nomor : W17-A2/97/HK.05/SK/VI/2020**, tanggal **15 Juni 2020**, sebagaimana nama-nama dimaksudkan dibawah ini :

KAHAR JULI, S.H.

YULIANA MEGASARI, S.H., M.M.

KHAIRUN NISSA, S.H.

Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **KAHAR JULI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Z.A Maulani - Ruko BDS 2 Blok H No. 86, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (Hp : 081347477701), email : kaharjuli@gmail.com, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 14



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama SUPRIYADI bin SUMI'AN di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-28012020-0013 tanggal 29 Januari 2020 sebagai Pewaris;
2. Bahwa, ketika Pewaris wafat Ayahnya yang bernama SUMI'AN dan Ibunya yang bernama MUSIYEM telah meninggal dunai lebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ENDANG LESTARI KUSUMA DEWI (PEMOHON) pada tanggal 06 Desember 1998, (sesuai Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 324/07/XII/98 tanggal 07 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat), pada saat wafatnya, Almarhum masih sebagai Suami Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
 - a. DIMAS RAMADHAN KUSUMAYADI bin SUPRIYADI, lahir di Denpasar, tanggal 21 Desember 1999 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 166/Um. DB/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar);
 - b. DIAZ SAPUTRA WIRA KUSUMAYADI bin SUPRIYADI, lahir di Balikpapan tanggal 28 September 2004 (berdasarkan Kutipan Akta

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 14



Kelahiran Nomor : 01439/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan);

4. Bahwa, Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 meninggalkan Para Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. ENDANG LESTARI KUSUMA DEWI sebagai Istri sah;
 - b. DIMAS RAMADHAN KUSUMAYADI bin SUPRIYADI sebagai anak kandung pertama;
 - c. DIAZ SAPUTRA WIRA KUSUMAYADI bin SUPRIYADI sebagai anak kandung kedua laki-laki;
5. Bahwa, Para Ahli Waris semua beragama Islam;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Camat Balikpapan Selatan dibawah Nomor 401/86/Balsel tertanggal 16-04-2020 telah jelas bahwa Ahli Waris dari Pewaris adalah ENDANG LESTARI KUSUMA DEWI sebagai Istri sah, DIMAS RAMADHAN KUSUMAYADI bin SUPRIYADI sebagai anak kandung pertama laki-laki, DIAZ SAPUTRA WIRA KUSUMAYADI bin SUPRIYADI sebagai anak kandung kedua laki-laki, dan telah tertuang didalam Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Damai Baru;
7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 180 m2, beralamat di Perum Balikpapan Baru Cluster Montreal GB 6 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kelurahan Damai Baru kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan (sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00530 surat ukur 00956/2019 tanggal 03 Juni 2005, atas nama SUPRIYADI);
 - b. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari KASIMAN kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, Nomor: 99/SKPPT-1005/IV/2008, tertanggal 21 April 2008

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 14



yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/871/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

c. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SITI FARIDA kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 97/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/872/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

d. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari AGUS SYAMSUL RIZAL kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 102/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/869/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

e. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SOEROSO kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 105/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/867/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

f. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SUJONO kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 101/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/868/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 14



g. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari KATILAH kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Tur dengan luas 2.0 Hektar, No. 104/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/864/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

h. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.MA. KAMALIADI kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 96/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/866/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

i. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari JASINEM kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 100/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/870/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

j. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SUMANTO kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 103/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/865/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

k. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SRIATI SK kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0



Hektar, No. 97/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/873/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris SUPRIYADI bin SUMI'AN sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh;
2. Menetapkan SUPRIYADI bin SUMI'AN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-28012020-0013 tanggal 29 Januari 2020;
3. Menetapkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Camat Balikpapan Selatan Nomor 401/86/Balsel tanggal 16 April 2020 adalah sah;
4. Menetapkan para Ahli Waris Almarhum SUPRIYADI bin SUMI'AN yang sah adalah:
 - 4.1. ENDANG LESTARI KUSUMA DEWI sebagai Istri sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 324/07/XII/98 tanggal 07 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
 - 4.2. DIMAS RAMADHAN KUSUMAYADI bin SUPRIYADI sebagai anak kandung pertama laki-laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 166/Um. DB/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - 4.3. DIAZ SAPUTRA WIRA KUSUMAYADI bin SUPRIYADI sebagai anak kandung kedua laki-laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01439/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 14



5. Menetapkan seluruh harta peninggalan Almarhum SUPRIYADI bin SUMI'AN jatuh kepada para Ahli Waris berupa sebagai berikut;
 - 5.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 180 m², beralamat di Perum Balikpapan Baru Cluster Montreal GB 6 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kelurahan Damai Baru kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan (sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00530 surat ukur 00956/2019 tanggal 03 Juni 2005, atas nama SUPRIYADI);
 - 5.2. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari KASIMAN kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, Nomor: 99/SKPPT-1005/IV/2008, tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/871/PHAT/KEC-SJA/X/2008;
 - 5.3. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SITI FARIDA kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 97/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/872/PHAT/KEC-SJA/X/2008;
 - 5.4. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari AGUS SYAMSUL RIZAL kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 102/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/869/PHAT/KEC-SJA/X/2008;
 - 5.5. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SOEROSO kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak



pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 105/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/867/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

5.6. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SUJONO kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 101/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/868/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

5.7. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari KATILAH kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 104/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/864/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

5.8. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari H.MA. KAMALIADI kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 96/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/866/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

5.9. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari JASINEM kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 100/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang



di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor
593/870/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

5.10. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SUMANTO kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 103/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/865/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

5.11. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah dari SRIATI SK kepada SUPRIYADI atas sebidang tanah Perawatan dengan Hak pakai yang terletak di RT. IV RW. 02 Kel. Margomulyo, Kec. Samboja Kab. Kutai kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.0 Hektar, No. 97/SKPPT-1005/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 yang di ketahui oleh Camat samboja dengan Nomor 593/873/PHAT/KEC-SJA/X/2008;

6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris tersebut dan telah menemukan setidaknya tidaknya terdapat kekurangan/kesalahan sebagai berikut:

Dalam duduk perkara,



- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kedudukannya mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa surat permohonan Pemohon tidak runtun, mestinya menjelaskan mengenai pernikahannya dulu dengan Pewaris, kemudian kumpul baik dan punya anak, baru mengenai meninggalnya Pewaris;
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kapan ayah ibunya/orang Pewaris meninggal dan dimana;
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara tegas harta itu memang benar-benar milik Pewaris ataukah harta bersama bila dilihat dari lamanya perkawinan kemungkinan besar harta tersebut harta bersama;

Bahwa hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena peristiwa hukumnya tidak jelas, sehingga surat permohonannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Permohonan ini ternyata surat Permohonannya kabur karena tidak jelas kedudukan pihak Pemohon, tidak runtun peristiwa hukumnya, tidak jelas kapan kedua orangtua Pewaris meninggal dunia dan dimana, lagi pula didalam amar tidak perlu menyebutkan harta peninggalan karena bukan gugatan waris;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 14



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris ini terdapat ketidak jelasan kedudukan Pemohon, tidak runtun/jelas peristiwa hukumnya dan amarnya berlebihan;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Pemohon ini ternyata surat Pemohonnya kabur terutama mengenai ketidak jelasan kedudukan Pemohon, tidak runtun/jelas peristiwa hukumnya dan amarnya berlebihan;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Pemohon penetapan ahli waris ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 14



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 114.600,00 (seratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dhulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan	: Rp	8.600,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 114.600,00

(seratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

Balikpapan, 30 Juni 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaluddin, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)